



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **215** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG

SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi dan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, perlu mengangkat satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu pada fakultas dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Nomor B-597/UN40.A5/KP.09.00/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Satuan Kendali Mutu dan gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 05 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **215** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan/Program Studi
1	Dra. Rr. Tjahyani Busono, M.T.	Ketua Satuan Kendali Mutu
2	Vina Dwiyanti, M.Pd.	Sekretaris Satuan Kendali Mutu
3	Dr. Eng Puji Rahmawati Nurcahyani, S.TP., M.Si.	Anggota Satuan Kendali Mutu
4	Nia Lestari, S.Pd., M.Pd.	Anggota Satuan Kendali Mutu
5	Try Ramadhan, S.Pd., M.Ars.	GKM Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur
6	Kunthi Herma Dwidayati, S.Pd., M.Sc.	GKM Prodi Arsitektur S1
7	Ilhamdaniah, M.T., Ph.D.	GKM Prodi Arsitektur S2
8	Sri Rahayu, M.Pd.	GKM Prodi Pendidikan Teknik Bangunan
9	Dr. Ir, Yudi Sekaryadi, M.T., IPU.	GKM Prodi Teknik Sipil
10	Wasimudin Surya Saputra, M.T.	GKM Prodi Pendidikan Teknik Elektro
11	Dr. Siscka Elvyanti, S.Pd., M.T.	Prodi Teknik Elektro
12	Muhammad Adli Rizqulloh, S.Pd., M.T.	GKM Prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika
13	Asep Hadian Sasmita, M.Pd.	GKM Prodi Pendidikan Teknik Mesin
14	Sriyono, M.Pd.	GKM Prodi Pendidikan Teknik Otomotif
15	Mila Karmila, S.Pd., M.Ds.	GKM Prodi Pendidikan Tata Busana
16	Dr. Cica Yulia, S.Pd., M.Si.	GKM Prodi Pendidikan Tata Boga
17	Lia Shafira Arlianty, S.Pd., M.Si.	GKM Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
18	Nita Nur Rezkia, S.P., M.Agr.	GKM Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri
19	Wiku Larutama, S.T., M.Eng.	GKM Prodi Teknik Logistik
20	Ayu Laksmi Padmadewi, S.T., M.T	GKM Prodi Teknik Energi Terbarukan
21	Haipan Salam, S.Si., M.Si., Ph.D	GKM Prodi Teknik Kimia
22	Dwi Lestari Rahayu S.TP., M.Si	GKM Prodi Teknologi Pangan

REKTOR,

REKTOR. SOLEHUDDIN